

BAB III

FENOMENA GELOMBANG PENGUNGSI DI EROPA TAHUN 2014-2016

Krisis pengungsi bukanlah kasus yang baru di dunia. Perang Dunia II (1940-1945) menyebabkan lebih dari 40 juta manusia mengungsi untuk bertahan hidup (DePillis, Saluja, & Lu, 2015). Orang – orang tersebut tidak memiliki pilihan lain selain mengungsi untuk mencari perlindungan ke wilayah lain. Bahkan, hingga tahun 1951, banyak pengungsi yang menemukan tempat aman walaupun perang sudah berakhir (Rothman & Ronk, 2015).

Gelombang pengungsi yang mencari perlindungan internasional masih terjadi hingga sekarang, terutama wilayah Eropa. Puncaknya adalah tahun 2015 ketika pengungsi dan migran yang datang ke Eropa mencapai lebih dari 1 juta jiwa melalui laut, sedangkan lebih dari 34.900 melalui darat (Clayton & Holland, Over one million sea arrivals reach Europe in 2015, 2015). Mayoritas pengungsi yang datang berasal dari Timur Tengah.

Bab ini akan menjelaskan faktor – faktor yang menyebabkan pengungsi yang berasal dari Timur Tengah terpaksa mengungsi. Lalu, bab ini juga menjelaskan tentang karakteristik pengungsi Timur Tengah.

A. Negara – Negara Asal Pengungsi

Pengungsi yang datang ke Eropa didominasi oleh tiga negara Timur Tengah, yaitu Suriah, Irak, dan Afganistan. Pengungsi mencari perlindungan internasional

dengan mengajukan suaka karena negara asalnya tidak mampu atau enggan memberikan perlindungan. Perang yang berkepanjangan di Suriah, Irak, dan Afganistan yang juga mendorong warga sipil negara tersebut mencari perlindungan internasional.

Data Eurostat menyebutkan bahwa terdapat 111.760 pengajuan suaka yang berasal dari Suriah, 29.250 pengajuan suaka yang berasal dari Irak, serta 27.300 pengajuan suaka yang berasal dari Afganistan pada kuartal ketiga tahun 2016 (Eurostat, 2016).

A.1. Suriah

Suriah mengalami perang saudara sejak tahun 2011 hingga 2016 belum selesai. Gelombang demokratisasi di Arab atau lebih dikenal dengan *Arab Spring* menjadi pemicu perang saudara ini. Masyarakat Suriah pada saat itu melakukan protes massal terhadap presiden Bashar al-Assad yang tidak demokratis (Fisher, 2016).

Konflik semakin meluas dengan banyaknya kelompok yang berperang satu dengan yang lain. Kelompok – kelompok yang saling berperang jumlahnya cukup banyak, namun secara umum terdapat beberapa pihak. Mereka adalah pihak pemerintah, pihak oposisi, pasukan Kurdi, serta Salafi jihadis. Setiap kelompok berperang saling memperebutkan wilayah di Suriah.

Ketidakstabilan di Suriah juga pada akhirnya mendorong terbentuknya *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) yang mendeklarasikan kekhalifahan Islam tahun 2014. ISIS mengklaim beberapa wilayah di Suriah. Sehingga,

bertambahlah satu musuh dalam perang Suriah.

Pihak pemerintah maupun pihak yang lain yang ikut berperang sama – sama kuat, sehingga menyebabkan perang tidak selesai hingga sekarang. Masyarakat sipil Suriah juga mendapatkan imbas dari perang saudara berkepanjangan ini, terutama di wilayah Damaskus dan Aleppo. Kedua kota tersebut dinilai memiliki nilai strategis, sehingga perebutan kedua kota tersebut cukup sengit.

Masyarakat Suriah banyak menjadi korban bom yang saling dilemparkan oleh pihak yang berperang. Total bom yang dilemparkan oleh masing – masing pihak mencapai ratusan sejak perang berlangsung yang korban masyoritasnya warga sipil. Bom yang dilemparkan di Aleppo Januari 2014 – Maret 2015 saja menyebabkan 3.124 warga sipil meninggal dunia (BBC, Syria conflict: Aleppo civilians suffer 'unthinkable atrocities', 2015).

Perang saudara ini menyebabkan lebih dari 450.000 warga Suriah meninggal dunia, lebih dari satu juta jiwa yang terluka, lebih dari 12 juta jiwa kehilangan rumah akibat perang (Al Jazeera, 2016). Suriah bukan menjadi tempat yang aman bagi warga sipil Suriah untuk hidup. Terlebih lagi hingga tahun 2016 belum ada titik terang penyelesaian perang. Sehingga, warga sipil Suriah kehilangan harapan untuk tetap tinggal di Suriah.

Negara yang tidak aman tidak bisa menjamin keselamatan warga negaranya. Masyarakat Suriah merasa tidak aman tinggal di Suriah. Sehingga, dalam kasus perang saudara Suriah, warga sipil Suriah banyak yang pergi untuk mencari perlindungan internasional.

A.2. Irak

PBB memantau Irak sejak pertengahan 1990-an. PBB menuduh Irak sedang mengembangkan senjata pemusnah massal, sehingga PBB memberikan tekanan-tekanan terhadap Irak. Resolusi Dewan Keamanan PBB melarang Irak untuk mengembangkannya, namun Irak masih mengembangkannya. Sehingga, Amerika Serikat dan sekutu melakukan invansi militer ke Irak sebagai bentuk perlawanan tahun 2003.

Amerika Serikat dan sekutu melawan pemerintah Irak yang pada akhirnya Saddam Hussein, presiden saat itu berhasil ditangkap. Saddam Hussein dihukum gantung atas tuduhan kejahatan kemanusiaan di Irak tahun 2006 (BBC, Saddam Hussein executed in Iraq , 2006).

Setelah Saddam Hussein dieksekusi mati dan pemerintahan yang baru berkuasa, Irak masih menjadi negara yang tidak stabil. Kerusakan infrastruktur akibat perang serta kerugian imateriil menjadikannya tidak stabil. Korban sipil Irak yang meninggal akibat perang ini mencapai 112.000 jiwa (BBC, Iraq study estimates war-related deaths at 461,000, 2013). Hal ini ditambah oleh pasukan Amerika Serikat dan sekutu masih belum ditarik mundur hingga 2011.

Irak yang sedang membangun negaranya juga ikut terkena imbas gelombang demokratisasi di *Arab Spring* tahun 2011. Hal ini menjadikan Irak semakin rapuh karena protes yang menentang pemerintah. Setidaknya, 3 gubernur di Irak mengundurkan diri tahun 2011 (Gulf Today, 2011).

Ketidakstabilan Irak serta perang saudara di Suriah mendorong *Islamic*

State of Iraq and Syria (ISIS) mencaplok wilayah Irak sebagai wilayahnya tahun 2014 (BBC, Iraq profile - timeline, 2016). Wilayah Irak yang berhasil dikuasai ISIS adalah Fallujah dan Mosul, dua kota yang penting bagi Irak. Pemerintah Irak memerangi ISIS semenjak klaim ISIS terhadap wilayah Irak.

ISIS tidak hanya menyerang pemerintah, namun juga menyerang etnis dan agama minoritas, seperti pemeluk agama minoritas Yazidi. ISIS tidak hanya membunuh, namun juga menjadikan 3.500 warga Yazidi sebagai budak (CNN, 2016).

Perang saudara yang terjadi di Irak menewaskan lebih dari 54.069 jiwa warga sipil Irak (Statistica, 2017). Setidaknya empat juta jiwa kehilangan tempat tinggal di Irak (Security, 2017). Irak bukan menjadi negara aman bagi warga negaranya karena Irak tidak mampu untuk melindungi warga negaranya. Oleh sebab itu, banyak warga negara Irak yang mencari perlindungan internasional.

A.3. Afganistan

Afganistan mengalami perang saudara sejak 1978. Perang yang tidak selesai menyebabkan munculnya kelompok pemberontak yang lain, seperti Taliban dan Al-Qaeda. Kedua kelompok tersebut tidaklah sama, Al-Qaeda dengan ideologi Wahabi (kelompok ekstrimis Islam), sedangkan Taliban dengan ideologi konservatif Islam. Namun, keduanya sama – sama kelompok teroris di Afganistan.

Setelah tragedi terorisme 9/11 di Amerika Serikat, Al-Qaeda yang

dilindungi Taliban dianggap bertanggung jawab atas serangan terorisme di Amerika Serikat (CFR, 2017). Sehingga, Amerika Serikat melakukan invansi militer ke Afganistan sebagai bentuk perlawanan terhadap Al Qaeda tahun 2001.

Perang terus berlanjut hingga Osama Bin Laden, pemimpin Al-Qaeda berhasil dibunuh oleh Amerika Serikat pada 2 Mei 2011 (Kompas, 2016). Walaupun demikian, tentara Amerika Serikat mulai menarik mundur pasukannya sejak tahun 2012. Setidaknya warga Afganistan yang meninggal akibat perang tahun 2001 - 2014 sebanyak 92.000 jiwa yang didominasi warga sipil (Taylor, 149,000 people have died in war in Afghanistan and Pakistan since 2001, report says, 2015).

Walaupun Al-Qaeda mengalami kemunduran, Taliban tetap berusaha memberontak. Taliban dianggap bertanggung jawab atas pengeboman di Kabul pada 5 Januari 2015 (The Guardian, 2015). Sehingga, ini menjadi pemicu perang lagi. Taliban terus melancarkan aksi dengan mengebom ataupun aksi kekerasan. Taliban tidak segan untuk menyasar pengeboman dan kekerasan terhadap warga sipil. Hal ini ditambah dengan masuknya ISIS yang mengklaim wilayah Afganistan. Sehingga, pihak yang berperang adalah pemerintah, Taliban, dan ISIS.

Sejak 2015 hingga pertengahan 2016, setidaknya 3.216 jiwa warga sipil yang meninggal dan 6.932 jiwa warga sipil yang terluka akibat perang (United Nations, 2016). Warga sipil Afganistan yang kehilangan tempat tinggal akibat perang mencapai 2,7 juta jiwa (Edwards, 2016).

Perang yang tidak selesai menimbulkan kehilangan harapan untuk tetap tinggal di Afganistan. Disamping itu, Afganistan juga tidak mampu melindungi warganya, sehingga menyebabkan banyaknya warga yang mengungsi mencari perlindungan internasional.

B. Alasan Eropa Menjadi Tujuan Pengungsi Timur Tengah

Perang yang tidak selesai di Timur Tengah menyebabkan warga negara dari negara yang berperang mengungsi mencari tempat yang aman. Salah satu tujuan untuk mengungsi adalah Eropa. Banyak dari mereka yang ke Eropa mengajukan permohonan suaka, baik untuk mendapat status pengungsi ataupun *subsidiary protection*.

B.1. Eropa Merupakan Tempat yang Aman

Eugenio Lilli, dosen studi perang di King's College London, mengungkapkan bahwa pengungsi melihat Eropa damai dan makmur dibandingkan dengan negara asal mereka (King's College London, 2015). Eropa memberikan harapan akan kehidupan yang lebih baik bagi para pengungsi.

Eropa memiliki 18 dari 25 negara paling aman di dunia versi Legatum Prosperity Index (Mousavizadeh, et al., 2016). Ada 9 pilar yang mendasari ranking tersebut, yaitu kualitas ekonomi, lingkungan bisnis, pemerintahan, kualitas pendidikan, kesehatan, kebebasan individu, aspek sosial, lingkungan, serta keselamatan dan keamanan. Maka, orang yang tinggal di Eropa memiliki kesempatan untuk menemukan, mendapatkan, serta membagi potensi mereka,

menjadi yang terbaik yang mereka bisa.

Negara – negara Eropa mayoritas menganut sistem demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia. Uni Eropa sendiri memiliki prinsip kebebasan, solidaritas, demokrasi, kesetaraan, martabat manusia, serta hak asasi manusia sebagai basisnya. Oleh sebab itu, Eropa, terutama Uni Eropa menjunjung perlindungan terhadap kaum yang membutuhkan perlindungan internasional. Uni Eropa bahkan mempromosikan hak asasi manusia ke dunia sejak 2012 berdasarkan EU Plan Action 2012 (Council of European Union, 2017). Sehingga, hal tersebut yang mendorong pengungsi mengungsi ke Eropa.

Pengungsi sangat membutuhkan perlindungan internasional, Eropa dirasa mampu untuk memberikan perlindungan itu. Pengungsi membutuhkan kebutuhan dasar yaitu keamanan serta kebutuhan pokok. Eropa yang mayoritas negara maju dirasa mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi pengungsi.

B.2. Akses Ke Eropa yang Lebih Menjanjikan dan Dekat

Pengungsi pergi mencari tempat terdekat untuk mendapatkan perlindungan. Sayangnya, tidak semua negara Timur Tengah mampu menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Eropa sebagai daerah aman dan menjanjikan yang paling dekat untuk mencari perlindungan. Eropa terletak di barat laut dari Timur Tengah dan akses ke Eropa juga menjanjikan. Sehingga, pengungsi banyak yang memilih ke Eropa yang lebih menjanjikan kehidupan yang lebih baik.

Ada tiga jalur yang pengungsi Timur Tengah yang paling sering ditempuh demi mencapai negara-negara Uni Eropa. Pertama, melalui Hongaria yang dapat ditempuh melewati Turki, Bulgaria, Macedonia, Serbia atau melewati Turki, Bulgaria, Romania. Kedua, melalui Yunani yang dapat ditempuh dengan menyeberang laut Mediterania. Ketiga, melalui Italia dengan menyeberang laut Mediterania.



Gambar 3.1 Rute perjalanan pengungsi ke Eropa

(Bussiness Insider, 2015)

Mayoritas pengungsi Timur Tengah datang melalui jalur laut Mediterania dengan sampan kecil. Ini cukup berbahaya karena pengungsi beresiko tenggelam ataupun hilang karena minimnya pengamanan sampan kecil. Tahun 2015 saja 3.771 jiwa pengungsi kehilangan nyawa karena sampan tenggelam. Tahun 2016 dari Januari hingga Oktober tercatat 3.740 jiwa pengungsi yang meninggal akibat sampan tenggelam (UNHCR Staff, 2016).

Walaupun demikian, Eropa lebih mungkin dicapai oleh pengungsi Timur Tengah dibandingkan wilayah dengan negara maju yang lain, seperti Amerika Serikat ataupun Jepang. Sehingga, Eropa menjadi destinasi yang menjanjikan bagi para pengungsi Timur Tengah.

C. Karakteristik Pengungsi Timur Tengah

Mayoritas pengungsi Timur Tengah mayoritas beragama Islam, baik Islam Sunni dan Islam Syi'ah. Islam merupakan agama yang dibawa oleh Muhammad SAW yang memiliki kepercayaan keesaan Allah SWT. Islam memiliki Al-Qur'an sebagai kitab sucinya. Islam tidak hanya mengatur soal tata cara beribadah, namun juga adab bergaul dengan sesama manusia. Berikut adalah beberapa nilai – nilai dari Islam yang dianut pengungsi Timur Tengah :

C.1. Nilai Kehormatan dalam Islam

Kehormatan sangatlah penting bagi Islam, sehingga Islam sangat menjunjung nilai kehormatan. Nilai ini penting karena dipandang sebagai menjaga harga diri manusia.

Islam mewajibkan wanita untuk menutup semua bagian tubuhnya kecuali

wajah dan telapak tangan untuk menjaga kehormatannya. Terkadang wanita muslim juga menggunakan cadar untuk menutupi wajahnya kecuali mata. Sedangkan untuk pria Islam mewajibkan untuk menutup bagian tubuh mulai puser ke lutut. Islam juga mengajarkan batasan – batasan hubungan pria dan wanita yang bukan muhrim. Aturan menutup bagian tubuh tertentu serta batasan hubungan pria dan wanita merupakan aturan yang bertujuan untuk menjaga kehormatan mereka.

C.2. Hak Asasi Manusia dalam Islam

Islam menganggap hak asasi manusia merupakan pemberian dari Allah SWT (IIUM, 1987). Sehingga, manusia tidak berhak merampas hak asasi dasar orang lain.

Islam menghargai hak asasi manusia, namun hak asasi manusia dalam Islam bukanlah hak asasi yang bebas. Hak asasi dalam Islam memiliki batas – batas yang diatur dalam Al – Qur’an dan Al - Hadis. Misalnya, larangan untuk menyiksa diri sendiri yang tertuang pada Al – Qur’an surat Hudd ayat 10 yang berbunyi :

"Dan Kami tidaklah menganiaya mereka tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri, karena itu tiadalah bermanfaat sedikitpun kepada mereka sembahhan-sembahhan yang mereka seru selain Allah, di waktu azab Tuhanmu datang. Dan sembahhan-sembahhan itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali kebinasaan belaka".(QS. Huud : 101)

Islam menyatakan bahwa menyakiti diri sendiri hanya akan merugikan diri sendiri. Tidak ada keuntungan dari perbuatan menyakiti diri sendiri. Sehingga,

Islam menjanjikan balasan neraka bagi yang melakukannya.

C.3. Budaya Patriarki di Timur Tengah

Islam menganut sistem patriarki yang mana lebih mengutamakan pria dibandingkan wanita. Misalnya, perceraian hanya bisa dilakukan oleh pria dengan menyatakan talak ke istrinya. Hal ini berkaitan dengan posisi pria sebagai kepala keluarga yang berhak memutuskan.

Islam melarang wanita memiliki lebih dari satu suami. Sedangkan pria boleh memiliki hingga 4 istri dengan syarat mampu menjadi adil. Hal ini berkaitan dengan jumlah wanita yang lebih banyak daripada pria, sehingga memiliki istri lebih dari satu diperbolehkan.

Sistem patriarki ini juga membudaya di Timur Tengah. Sehingga, kaum wanita terkesan tidak bebas. Bahkan, pernikahan antara pria dengan anak perempuan dianggap wajar. Survei mortalitas yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Afganistan tahun 2010, 53% wanita usia 25-49 tahun menikah pada usia 18 tahun dan 21 % menikah pada usia 15 tahun (Afghan Ministry Public Health, 2011). Beberapa kasus pernikahan anak, sang anak dipaksa untuk menikah dengan pria dewasa dengan berbagai alasan, misalnya alasan ekonomi. Sehingga, budaya pernikahan anak di regional Arab merupakan budaya yang cukup mengakar dikarenakan terlegitimasi juga dalam agama Islam yang mereka anut.

Mayoritas penduduk Islam di Timur Tengah masih berpandangan konservatif, terutama yang hidup di wilayah perang. Sehingga, kepercayaan serta tradisi masih dipegang kuat hingga sekarang.

A. Sikap Hongaria dalam Kasus Krisis Pengungsi di Eropa

Hongaria melihat kasus pengungsi dengan non-liberal. Ketika liberalisme menganggap pengungsi memiliki hak untuk dilindungi, Hongaria tidak menganggap demikian. Sehingga, Hongaria menerapkan kebijakan anti pengungsi yang merupakan implementasi dari bentuk negara yang tidak liberal. Berikut kebijakan anti-pengungsi Hongaria :

D.1. Membangun Pagar Pembatas di Perbatasan Hongaria-Serbia dan Hongaria-Kroasia

Sekitar 400.000 pengungsi datang ke Hongaria tahun 2015, sehingga ini mendorong Hongaria untuk menutup area perbatasannya. 99% gelombang pengungsi yang datang ke Hongaria melalui jalur selatan, yaitu perbatasan Hongaria-Serbia (Pollet & Mouzourakis, 2015). Oleh sebab itu, Hongaria sudah merencanakan untuk membangun pagar pembatas sejak Juni 2015 (Dunai, 2015). Hongaria mengimplementasikan rencana itu dengan amandemen *Asylum Act CXXVII* pada Juli 2015 (Pollet & Mouzourakis, 2015).

Pagar pembatas Hongaria-Serbia selesai dibangun pada September 2015. Pagar pembatas ini setinggi 4 meter dan sepanjang 110 mil (175 km) (Dunai, 2015). Hongaria juga mengerahkan pasukan keamanan untuk berjaga di dekat pembatas kawat berduri ini.

Hongaria juga membangun pagar pembatas yang sama di perbatasan Hongaria-Kroasia. Ini mempertegas sikap Hongaria yang menolak pengungsi.

Pagar pembatas sepanjang 216 mil (348 km) ini selesai dibangun pada Oktober 2015 (Lyman, 2015).

Sebagai gantinya, Hongaria menerapkan zona transit, sehingga pengungsi harus melewati zona transit jika ingin mengajukan permohonan suaka. Zona transit berfungsi sebagai tempat tinggal sementara para pemohon suaka dari kedatangan hingga keputusan apakah diterima atau ditolak permohonan suakanya. Zona transit di perbatasan Hongaria-Serbia berada di Röszke, dan Tompa. Sedangkan zona transit Hongaria-Kroasia berada di Beremend dan Letenye (UNHCR, Hungary As a Country of Asylum, 2016).

Hongaria membatasi hanya 100 permohonan suaka yang akan diproses dalam sehari (UNHCR, Hungary As a Country of Asylum, 2016). Padahal, ribuan pengungsi terus berdatangan, terutama pada perbatasan Hongaria-Serbia dan Hongaria-Kroasia.

D.2. Pemberian Hukuman pada Pengungsi

Hongaria mengamandemen *Criminal Code and the Act on Criminal Procedure Act CXL* pada September 2015. Amandemen dari undang –undang ini adalah melarang pengungsi untuk masuk Hongaria tanpa izin. Hukuman terhadap pengungsi ini mulai dari 3 tahun hingga 20 tahun penjara disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan pengungsi.

Hongaria akan memberikan hukuman kepada pengungsi yang nekat masuk dengan dipenjara maksimal 3 tahun. Pengungsi yang nekat masuk Hongaria dan menimbulkan kerusuhan akan dihukum maksimal 5 tahun

penjara. Pengungsi yang nekat masuk Hongaria dengan menggunakan senjata akan dihukum antara 2-8 tahun penjara. Lalu, ketika ada korban jiwa dari perbuatan pengungsi yang masuk tanpa izin akan dihukum 2-8 tahun penjara (Pollet & Mouzourakis, 2015).

Pengungsi yang merusak pagar pembatas akan dihukum hingga 5 tahun penjara. Jika pengungsi juga melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan disamping merusak pagar pembatas, maka hukuman mencapai maksimal 20 tahun dipenjara. Pengungsi yang menghalang – halangi pemeliharaan pagar pembatas dapat dihukum maksimal 3 tahun penjara (Hungarian Helsinki Committee, 2015).

256 pengungsi dinyatakan melanggar hukum *Criminal Code and the Act on Criminal Procedure Act CXL* periode 15 hingga 29 September 2015 (Pollet & Mouzourakis, 2015). Polisi bahkan tidak segan – segan menggunakan kekerasan jika pengungsi tidak patuh.

Padahal, prinsipnya, pengungsi tidak boleh dihukum yang datang secara ilegal ke suatu negara ketika kehidupan bebasnya terancam. Hal ini sesuai dengan pasal 31 pada Konvensi Pengungsi 1951, yaitu *non-penalization, detention*, dan perlindungan (UNHCR, Summary Conclusions: Article 31 of the 1951, 2001).

D.3. Penolakan Hongaria atas Pembagian Kuota Pengungsi dari Uni Eropa

Pengungsi dan migran yang mencapai Eropa tahun 2015 mencapai lebih

dari satu juta jiwa. Uni Eropa tidak hanya tinggal diam melihat krisis migran tersebut. Uni Eropa menanggapi hal tersebut dengan mengeluarkan resolusi Council Decision (EU) 2015/1523 (European Council, 2015)..

Council Decision (EU) 2015/1523 berisi rencana pengalihan penerima status pengungsi dan *subsidiary protection* ke masing-masing negara anggota Uni Eropa. Pengalihannya menyesuaikan dengan jumlah penduduk negara, keadaan ekonomi negara, hingga angka pengangguran negara. Sehingga, Uni Eropa telah berusaha adil dengan membagi berdasarkan kondisi sosial dan kemakmuran masing-masing negara anggota Uni Eropa.

Uni Eropa berusaha membuat negara anggota Uni Eropa untuk patuh dalam keputusan ini. Uni Eropa tidak segan mengeluarkan sanksi kepada negara anggota yang menolak implementasi keputusan ini. Sanksi yang diberikan Uni Eropa adalah denda sebesar €250,000 setiap negara yang menolak pengungsi (Holehouse, 2016).

Uni Eropa menjatah 1.924 orang yang akan dialihkan ke Hongaria dari 120.000 penerima suaka yang sudah terdaftar. Sebagai negara anggota Uni Eropa dan *state parties* dalam *Refugee Convention* 1951 dan *Protocol Relating to the Status of Refugees* 1967 seharusnya Hongaria menerima keputusan tersebut. Namun, kenyataanya Hongaria menolak proposal Uni Eropa tersebut.

Victor Orbán, Perdana Menteri Hongaria, merespon bahwa gelombang besar migrasi ini hanya akan membawa luka dan ancama pada orang – orang Eropa, maka ini harus dihentikan (Lyman, 2015). Hal yang sama juga

diungkapkan oleh Péter Szijjártó, Menteri Luar Negeri dan Perdagangan, bahwa rencana pembagian kuota pengungsi tidak realistis (The Telegraph, 2015). Szijjártó menambahkan bahwa dengan adanya solusi Uni Eropa tersebut akan menambah banyaknya pengungsi yang datang ke Eropa. Ini bukanlah solusi yang perlu diimplementasikan dalam menyelesaikan masalah krisis pengungsi.

Hongaria bersama grup Visegrad (Republik Ceko, Hongaria, Polandia, Slovakia) juga menolak pembagian kuota pengungsi. Ini diungkapkan grup Visegrad pada *joint statement* di Bratislava pada 23 Juni 2015 (Virostkova, 2015). Grup Visegrad menekan Uni Eropa dengan pernyataan sepakat bahwa pengalihan kuota pengungsi merupakan keputusan yang tidak bisa diterima.

Hongaria juga menekan Uni Eropa mengenai pembagian kuota pengungsi. Hongaria bahkan mengancam Uni Eropa bahwa Hongaria akan menanggihkan regulasi Dublin dimana negara pertama yang didatangi pencari suaka yang melakukan proses penyeleksian suaka. Ini adalah penekanan Hongaria bahwa pembagian kuota pengungsi bukanlah sebuah solusi yang solutif.

D.4. Referendum Menerima atau Menolak Pembagian Kuota Pengungsi dari Uni Eropa

Sejak Uni Eropa mengeluarkan solusi Council Decision (EU) 2015/1523, Hongaria semakin memperkuat pendiriannya untuk menolak pengungsi. Hongaria memperkuat pernyataan penolakan pembagian kuota pengungsi dari

Uni Eropa dengan mengadakan referendum. Ini diharapkan akan mampu memperkuat pendirian Hongaria akan penolakan pembagian kuota pengungsi yang terlegitimasi dari dalam negeri Hongaria.

Hongaria sudah merencanakan referendum ini sejak Juli 2016 (Al Jazeera, 2016). Namun, pelaksanaan referendum ini adalah Oktober 2016.




Gambar 3.2 Surat suara referendum

(Al Jazeera, 2016)

Referendum dilaksanakan pada 2 Oktober 2016 jam 04.00 GMT hingga pukul 17.00 GMT (Al Jazeera, 2016). Pertanyaan dari referendum ini adalah *“Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhasa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”* yang artinya "Apakah Anda menghendaki mandat Uni Eropa untuk memberikan kewajiban Hongaria menampung bukan warga negara Hongaria, walaupun tanpa persetujuan parlemen?". Masyarakat Hongaria hanya perlu menjawab iya atau tidak dalam referendum ini.

Referendum ini diikuti kurang dari 50% dari jumlah hak suara masyarakat Hongaria, yaitu hanya diikuti 43.7% masyarakat Hongaria (Prifti &

Hutcherson, 2016). Sehingga, referendum ini belum bisa dikatakan terlegitimasi di mata dunia karena kurang dari 50% masyarakatnya ikut berpartisipasi.



Grafik 3.1 Hasil referendum

(Prifti & Hutcherson, 2016)

Hasil dari referendum adalah 92% masyarakat Hongaria yang ikut referendum menyatakan penolakan akan pembagian kuota pengungsi dari Uni Eropa. Sedangkan 8% dari masyarakat Hongaria yang ikut referendum menyatakan setuju akan pembagian kuota pengungsi dari Uni Eropa (Prifti & Hutcherson, 2016).